

**PERAN KPU KABUPATEN BOYOLALI DALAM MELAKSANAKAN
SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH
UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

Reisa Indira; Labib Muttaqin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dalam peraturan perundangan dan peran KPU Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih untuk Pemilu tahun 2024. Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih merupakan aspek penting dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, dan memastikan pemilu yang demokratis. Metodologi pada penelitian ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal. Data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan berbagai strategi sosialisasi, seperti kampanye media sosial, pertemuan tatap muka, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, KPU Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan program pendidikan pemilih, termasuk pelatihan dan seminar bagi pemilih pemula serta kelompok rentan. KPU Kabupaten Boyolali harus berpedoman pada peraturan perundangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: KPU Kabupaten Boyolali, Sosialisasi pemilu, Pendidikan Pemilih

Abstract

This study aims to analyze the regulation of election socialization and voter education in laws and regulations and the role of the Boyolali Regency KPU in implementing election socialization and voter education for the 2024 elections. Election socialization and voter education are important aspects in increasing voter participation and quality, and ensuring democratic elections. The methodology in this research is empirical or non-doctrinal juridical. The data obtained comes from primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques of literature study and interviews. The results of the research will show that the KPU of Boyolali Regency has implemented various socialization strategies, such as social media campaigns, face-to-face meetings, and dissemination of information through print and electronic media. In addition, the Boyolali Regency KPU also organizes voter education programs, including training and seminars for beginner voters and vulnerable groups. The Boyolali Regency KPU must be guided by the laws and regulations, especially in Law No. 7/2017 on elections and PKPU No. 10/2018 on election socialization and voter education in organizing elections.

Keywords : Boyolali general election commission, Election Socialization, Voter Education

1. PENDAHULUAN

Sila ke 4 Pancasila menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi.¹ Demokrasi adalah sistem politik yang mengutamakan kedaulatan rakyat, dimana sistem pemerintahan mengakui bahwa kedaulatan ada pada rakyat maka rakyat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah dibuat bersama pemerintah dan rakyat itu sendiri.² Seluruh masyarakat yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi memiliki hak serta kebebasan untuk memberikan aspirasi atau ide-ide untuk berpartisipasi dalam proses politik. UU No. 7 Tahun 2017 merupakan perundangan yang mengatur tentang pemilihan umum, dalam pasal 12 disebutkan beberapa tugas dari KPU.³ Pasal 12 huruf (j) UU tersebut menyebutkan salah satu tugas dari KPU adalah melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi pemilu merupakan salah satu upaya yang cukup penting yang dilakukan oleh KPU untuk menyelenggaraan pemilu dengan tujuan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat atau publik tentang pentingnya pemilu serta bagaimana proses penyelenggaraan dan tahapan mengenai pemilu.⁴

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sangat dibutuhkan partisipasi, koordinasi serta kerjasama dari seluruh pihak yang sudah memiliki hak pilih, untuk dapat memberikan suaranya. Pemilu harus dijalankan sesuai asas pemilu yaitu secara luber jurdil.⁵ Dalam PKPU No. 10 Tahun 2018, KPU memiliki peran untuk melakukan penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dalam pemilu.⁶ Pendidikan pemilih juga diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta kesadaran pemilih mengenai pemilu. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Peran KPU Kabupaten Boyolali Dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilu Dan Pendidikan Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2024”**.

¹ Tiara Kamil, “Makna Demokrasi Pancasila,” *In Social Sciences And Business Jhssb Vol.1, Issue 1* (2021), hal 63.

² Fajrul Ilmy Darussalam & Andi Batara Indra, “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu,” *Jurnal Politik Profetik Vol.9, No.2* (2021), hal 191.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

⁴ Dewi Rahmawati, “Peran KPU dalam mensosialisasikan pemilu serentak 2019 pada Kelompok Marjinal Kota Bandung,” *Journal Signal Vol.7, No.2* (2019), hal 50.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

⁶ Dyah Ariyanti, “Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil,” *Ikra-Ith Abdimas Vol.4, No.3* (2021), hal 219.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di dalam peraturan perundangan dan bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di dalam peraturan perundangan dan untuk mengetahui implementasi sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Boyolali. Di Indonesia, proses pemilu diatur dalam undang-undang pemilu, dan peranan penyelenggara pemilu juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu serta Peraturan KPU mengatur bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih. Peran ini antara lain memberikan informasi tentang prosedur pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Evaluasi peran KPU dalam aspek ini melibatkan analisis terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan tingkat partisipasi pemilih. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi KPU seperti keterbatasan anggaran dan waktu. Meskipun KPU telah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan undang-undang, masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam hal inovasi metode sosialisasi dan penyebaran informasi yang lebih menyeluruh.

2. METODE

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian non doktrinal, bertujuan untuk mengkaji atas peraturan perundangan dan berlangsungnya di masyarakat. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tahapannya melalui pengumpulan data primer, tersier, dan sekunder. Dalam pengumpulan data primer, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber agar menghasilkan data yang terstruktur.⁷ Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan kualitatif sehingga memberikan hasil dan kesimpulan berupa jawaban tentang permasalahan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Sosialisasi Pemilu Dan Pendidikan Pemilih Di Dalam Peraturan Perundangan

⁷ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hal.10.

Pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di Indonesia diatur sepenuhnya di berbagai tingkat peraturan, mulai dari Undang-Undang, peraturan KPU dan Bawaslu, hingga peraturan pemerintah dan kementerian. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Indonesia menetapkan aturan-aturan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.⁸ Sebagai tindak lanjutnya, dalam PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, akan mengatur lebih rinci tentang sasaran sosialisasi, materi yang disampaikan dalam sosialisasi dan metode yang digunakan oleh KPU.⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek pemilu di Indonesia. UU tersebut memperkuat tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan jujur. UU tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi KPU untuk melakukan, mengatur dan mengawasi tahapan pemilu, menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai ketentuan dan menetapkan hasil pemilu yang transparan. UU No. 7 Tahun 2017 memastikan bahwa KPU mempunyai pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menjamin bahwa pemilu di Indonesia berlangsung secara demokratis.

Pasal 12 huruf (j) dalam UU tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas dari KPU adalah melaksanakan sosialisasi terkait proses pemilu kepada masyarakat.¹⁰ Sesuai dengan praktiknya dalam mencerdaskan pemilih melibatkan beberapa pihak seperti Parpol, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah yang masing-masing memiliki peran penting dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Partisipasi aktif dari partai politik, bawaslu, dan pemerintah daerah akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilu, hak untuk memilih serta tanggung jawab dalam memilih seorang pemimpin.

PKPU 10 tahun 2018 merupakan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU sebagai pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang penyebaran informasi mengenai pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Peraturan ini memiliki tujuan utama memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pemilu di Indonesia dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

keadilan pada seluruh tahapan pemilu. PKPU No. 10 Tahun 2018 memberikan kerangka jelas bagi KPU dalam melakukan tugasnya yaitu dalam penyebaran informasi melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih berkaitan erat dan saling mendukung dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. UU No. 7 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang menyeluruh dalam proses pemilu di Indonesia, termasuk peraturan mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih. PKPU No. 10 Tahun 2018, sebagai turunan dari UU tersebut, menguraikan aturan teknis terkait sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, termasuk sasaran, materi sosialisasi, dan metode sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. PKPU No. 10 Tahun 2018 bertujuan untuk menjalankan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Dengan demikian, sinergi antara kedua peraturan perundangan ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terarah, mengoptimalkan upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.

3.2 pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Boyolali

Salah satu tugas berat KPU Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara pemilu adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk pemilu 2024. Sosialisasi pemilu merupakan suatu proses menyampaikan informasi kepada pemilih mengenai proses dan program pemilu yang akan dilaksanakan, sementara itu pendidikan pemilih memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terhadap pentingnya pemilu. Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyebarkan informasi dan tahapan, jadwal dan program pemilu serta memperbaiki kesadaran, dan pemahaman masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya selama pemilu.

Terdapat empat segmen yang menjadi sasaran sosialisasi KPU Kabupaten Boyolali yaitu segmen pemilih pemula, segmen penyandang disabilitas, segmen pedagang, dan segmen masyarakat agama. KPU Kabupaten Boyolali menggunakan metode sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali berupa seminar, ceramah, diskusi langsung dengan masyarakat. Sedangkan KPU Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi tidak langsung melalui media sosial, media cetak, surat kabar, *website* dan siaran radio lokal. KPU Kabupaten Boyolali memanfaatkan media tersebut untuk memudahkan terjangkaunya sudut-sudut lapisan masyarakat Boyolali.

Materi sosialisasi pemilu merupakan bahan atau materi yang diberikan kepada masyarakat yang berupa informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Materi tersebut disampaikan agar memastikan pemilih menerima informasi yang cukup dan akurat, sehingga dalam proses demokrasi berlangsung masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Materi sosialisasi pemilu yang diberikan KPU Kabupaten Boyolali kepada masyarakat sesuai dalam PKPU No. 10 Tahun 2018.

Pendidikan pemilih merupakan upaya yang dilakukan KPU untuk menghasilkan pemilih yang terinformasi, sadar, dan aktif. Tujuannya untuk menghasilkan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam pelaksanaannya pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu merupakan upaya yang sama untuk meningkatkan kualitas partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam proses pemilu. Secara umum sosialisasi pemilu lebih berfokus pada aspek teknis dan logistik dalam proses pemilu. Sedangkan pendidikan pemilih cenderung lebih mendalam, termasuk pendidikan tentang pemilu, hak-hak politik, serta isu politik terkait. Namun keduanya saling melengkapi dan sama pentingnya untuk menjamin pemilu yang bebas, adil dan demokratis.

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali baik yang akan, sedang, atau sudah dilakukan. Program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang akan dilakukan KPU Kabupaten Boyolali adalah Program P5 yang digagas KPU merupakan langkah penting dalam penguatan pemahaman demokrasi dan pemilu di kalangan pemilih pemula, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas. Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang sedang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali Melalui akun Instagram @kpu_boyolali_official, KPU menyajikan informasi dengan infografik pemilu bertema "Rabu Seru Infografis" sangat edukatif, dengan penggunaan infografis untuk menjelaskan informasi pemilu dapat menjadi cara yang efektif untuk membantu masyarakat memahami proses pemilu, tata cara memilih, dan pentingnya memilih. Begitu juga dengan Kuis "Kamis Manis dengan Kuis" merupakan strategi yang kreatif, karena dengan menyajikan informasi dan mengadakan kuis secara berkala dapat membangkitkan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk berpartisipasi dan belajar lebih banyak tentang proses demokrasi dan partisipasi politik. Kegiatan yang akan dilakukan KPU Kabupaten Boyolali yang sudah dilaksanakan adalah Dengan menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan bagi pemilih pemula, KPU Kabupaten Boyolali menyadarkan masyarakat khususnya

generasi muda akan pentingnya pendidikan pemilih, Lomba Pemilihan Putra Putri Demokrasi Disabilitas yang diadakan KPU Kabupaten Boyolali fokusnya kepada kaum difabel atau minoritas agar berkontribusi dalam pemilu, Kolaborasi KPU Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan *car free day* atau hari bebas kendaraan bermotor menunjukkan sinergi antar instansi dalam mempromosikan kesadaran pemilih, Kolaborasi KPU Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Daerah dalam kegiatan *car free day* atau hari bebas kendaraan bermotor menunjukkan sinergi antar instansi dalam mempromosikan kesadaran pemilih, dan Kegiatan grebeg pasar dimanfaatkan KPU Kabupaten Boyolali untuk menyalurkan informasi kepemiluan secara langsung di lingkungan pasar.

Keberhasilan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih tercermin dari tingginya kehadiran dan partisipasi pemilih di setiap pemilu. KPU Kabupaten Boyolali juga berhasil menekan angka golput pada pemilu tahun 2014 dan 2019, dengan mendapatkan presentase perolehan suara yang melebihi target nasional, hal ini menunjukkan bahwa upaya KPU Kabupaten Boyolali dalam menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilu turut menciptakan kesadaran politik yang lebih baik di kalangan masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

KPU Kabupaten Boyolali akan berperan penting dalam menyukseskan pemilu pada tahun 2024 dengan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang efektif agar meningkatkan partisipasi politik. KPU Kabupaten Boyolali menggunakan strategi sosialisasi melalui penggunaan media sosial dan kegiatan tatap muka. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat juga merupakan bagian integral dari pendekatan KPU Kabupaten Boyolali.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek pemilu di Indonesia. PKPU No. 10 tahun 2018 merupakan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU sebagai pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2017. Peraturan ini memastikan seluruh proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pada seluruh tahapan pemilu.

Faktor keberhasilan dalam melakukan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih adalah kehadiran masyarakat. Semakin tinggi tingkat kehadiran masyarakat, maka semakin berhasil KPU

Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugasnya. KPU Kabupaten Boyolali juga berhasil menekan angka golput pada pemilu tahun 2014 dan 2019, dengan mendapatkan presentase perolehan suara yang melebihi target nasional. Dengan tingginya angka partisipasi pemilih dan memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pemilu dan dapat mengambil keputusan yang tepat.

4.2 Saran

Pertama, KPU Kabupaten Boyolali menerapkan perencanaan anggaran jangka panjang yang menyeluruh karena akan menjamin kesinambungan dan efisiensi kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Boyolali harus mampu memprioritaskan kebutuhan yang paling penting dan memiliki dampak yang besar serta memastikan anggaran dialokasikan pada kegiatan atau daerah yang paling membutuhkan.

KPU Kabupaten Boyolali membuat jadwal pembagian waktu yang terstruktur sehingga dalam masa pra pemilu KPU Kabupaten Boyolali secara efektif dapat memastikan seluruh tugas terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan aspek-aspek penting lainnya.

Sebaiknya faktor kehadiran pemilih semakin ditingkatkan dengan melakukan promosi dan pemberian informasi yang lebih menarik agar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Boyolali.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua dan seluruh pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terimakasih telah memberikan do'a, dukungan, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(3), 219-229.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 189-204.

- Detiknews. (2019). *Rekapitulasi di Boyolali, Tukul Saksi 02 Tak Mau Tanda Tangan*.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4538257/rekapitulasi-di-boyolali-tukul-saksi-02-tak-mau-tanda-tangan>. diakses pada 11 Desember 2023.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., ... & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, 1(1), 59-64.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.
- Rahmawati, D. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 pada kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal*, 7(2), 150-155.
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.